



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Gugat Waris antara:

SUHATIBA binti DJUHAR, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bates RT. 09 RW. 03 Desa Sumbertengah, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO IRAWAN, S.H.** dan **ILHAM DEMANTIKA Y., S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Santana Nomor 10 kelurahan Patokan, Situbondo, dengan Register surat kuasa Nomor 57/Kuasa/V/2015/PA.Sit. tertanggal 12 Mei 2015, semula **Penggugat** selanjutnya disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

HAYATI alias BU SUM binti DJUHAR, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bates RT. 09 RW. 03 Desa Sumbertengah, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DONDIN MARYASA ADAM, S.H.** dan **EVA DIAN PRIHANTINI, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di jalan Mawar Nomor 43 Kelurahan Patokan Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015 yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Situbondo 111/Kuasa/VII/2015/PA.Sit. semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PTA.Sby.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0821/Pdt.G/2015/PA.Sit tanggal 16 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul awal 1437 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0821/Pdt.G/2015/PA.Sit. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 18 Januari 2016 Pembanding mengajukan memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Januari 2016 sedangkan pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak pembanding pada tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0821/Pdt.G/2015/PA.Sit. tanggal 08 Januari 2015 Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun Pembanding dan Terbanding sudah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding sebagai terurai dalam memori bandingnya tanggal 18 Januari 2016 dan diterima pada tanggal 18 Januari 2016 melalui Panitera Pengadilan Agama Situbondo dan kontra memori banding Terbanding tanggal 26 Januari 2016, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dengan seksama terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor 0821/Pdt.G/2015/PA.Sit 16 Desember 2015 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1437 *Hijriyah*, berikut Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala berkas yang disertakannya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang ditunjuk akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG SURAT KUASA:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa atas nama SUHATIBA (Penggugat) di atas meterai dan ditandatangani pula oleh Penerima kuasa masing-masing atas nama **EKO IRAWAN, S.H.** Advokat Anggota PERADI NIA. 13.00032 dan **ILHAM DEMANTIKA Y., S.H.** Advokat Anggota PERADI NIA. 14.01872 beserta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan telah terdaftar dalam Register surat kuasa Pengadilan Agama tersebut, maka dengan surat kuasa tersebut Penerima kuasa dipandang sah untuk mewakili pemberi kuasa baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang ditandatangani kuasa hukumnya telah diregister di Pengadilan Agama Situbondo tanggal 12 Mei 2015 dengan Nomor 0821/Pdt.G/2015/PA.Sit dan telah dilakukan proses pemeriksaan perkara sesuai tahapan-tahapannya sampai kepada pemeriksaan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, sehingga dengannya telah diambil kesimpulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar yang diktum pokok menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang rumusan diktumnya sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding hanya fokus kepada rumusan posita dan diktum yang termuat dalam gugatan penggugat, tidak kepada pertimbangan alat bukti yang telah diperiksa dalam sidang yang telah ditentukan, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam bagian identitas SUHATIBA binti DJUHAR sebagai Penggugat sementara HAYATI alias BU SUM binti DJUHAR sebagai Tergugat dan keduanya merupakan anak kandung dari HAWA dengan suami kedua yang bernama DJUHAR menikah tanggal 5 Nopember 1959 (posita angka 2), pada tanggal 5 Nopember 2011 HAWA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6 disebutkan atas nama B. SOEMAINI mengandung arti bahwa obyek sengketa tersebut masih atas nama B. SOEMAINI yang tidak lain adalah ibu kandung dari Hawa yang melahirkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 (satu) diuraikan bahwa B. SOEMAINI yang waktu kematiannya disebutkan dalam tanggal, bulan dan tahun yang berbeda, semasa hidupnya menikah dengan P. SOEMAINI dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Hawa ibu kandung Penggugat dan Tergugat dan Mojo alias P. FATHORRASI semasa hidupnya menikah dengan B. FATHORRASI melahirkan seorang anak laki-laki bernama FATHORRASI;

Menimbang, bahwa tujuan gugatan perkara *a quo* dalam memori banding Pembanding adalah semata-mata sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungannya dengan Fathorrasi, akan tetapi dalam Petitum yang tercantum dalam gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) nyata tergambar bahwa obyek sengketa atas nama B. SOEMAINI atau menggambarkan sebagai milik Penggugat dan tidak ada petitum yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak Penggugat melalui warisan dari orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur Libel*) tidak dapat dipahami sebagai uraian sengketa waris yang para pihak hanyalah Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum yang tercantum dalam gugatan tersebut tidak cukup didukung oleh posita yang terurai dalam gugatan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat formal dari sisi bahwa petitum Gugatan ternyata tidak didukung oleh posita yang terurai dalam gugatan perkara *a quo* dan oleh karenanya dipandang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di atas dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding ini berbeda dengan pandangan majelis hakim tingkat pertama dari sisi formalitas gugatan penggugat dan pertimbangan hukum nya, oleh karenanya cukup mempunyai alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor 0821/Pdt.G/2015/PA.Sit 16 Desember 2015 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1437 *Hijriyah* harus diperbaiki sekedar dalam pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan hukum putusan banding ini, sedang amar dalam putusan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena dalam tingkat banding Pembanding adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala peraturan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor 0821/Pdt.G/2015/PA.Sit tertanggal 16 Desember 2015 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. ACHMAD HANIFAH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ABD. RAJAB K., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Februari 2016 Nomor 0079/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ACHMAD CHANIFAH

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. HM. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)